

**PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH  
TERHADAP ANAK ANGGAT YANG DI ASUH SEJAK LAHIR  
(STUDI KASUS KOTA TANJUNGBALAI, SUMATERA UTARA)**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH  
REZKIA ZAHARA LUBIS, S.H.  
19203010023**

**PEMBIMBING:  
DR. H. RIYANTA, M.HUM.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2021**

## ABSTRAK

Kota Tanjungbalai yang terletak di wilayah pesisir pantai Timur Sumatera Utara yang terdiri dari enam Kecamatan yakni Kec. Datuk Bandar, Kec. Datuk Bandar Timur, Kec. Tanjungbalai Selatan, Kec. Tanjungbalai Utara, Kec. Sei Tualang Raso dan Kec. Teluk Nibung. Sebagian penduduknya bekerja sebagai nelayan yang memiliki penghasilan yang tidak menetap, persoalan ini membuat mereka tidak mampu mengasuh atau mengurus anak lalu diberikan kepada orang lain atau saudara untuk dijadikan sebagai anak angkat. Anak angkat yang di asuh dari lahir hingga dewasa di masyarakat Kota Tanjungbalai pemberian wasiat wajibah jumlah pembagian hartanya berdasarkan keinginan orang tua angkat yang jika dihitung melebihi dari sepertiga harta, dengan alasan memberi lebih kepada anak angkat karena kedekatan hubungan, demi keberlangsungan hidup, kesanggupan memberikan wasiat wajibah, kebutuhan anak angkat dan tidak mempunyai keturunan. Meskipun disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 Ayat (2) bahwa jumlahnya tidak melebihi dari sepertiga harta namun masyarakat Kota Tanjungbalai tidak semua mengetahui maupun memberikan wasiat wajibah sesuai ketentuan tersebut dan masih tetap pada pemberian yang mereka laksanakan berdasarkan keinginan atau keputusan orang tua angkatnya, dengan ucapan orang tua angkat melalui wasiat.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan instrumen penelitian lapangan di Kota Tanjungbalai dengan beberapa kecamatan dan di dapat langsung dari masyarakat yang bersangkutan maupun tokoh masyarakat. Selain itu, sumber lain merupakan kitab, buku dan jurnal yang membahas terkait wasiat wajibah dalam anak angkat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum dengan tiga cara yang dapat dimanfaatkan guna menganalisis alasan keberlakuan hingga sebab munculnya hukum pada ranah kajian sosiologi hukum. Pertama, ontologis dengan esensi dari implementasi hukum yang ada dan berkembang di masyarakat. Kedua, epistemologis terdapat cara mengetahui sejarah dan dasar hukum, dan yang ketiga, aksiologis yaitu suatu cara untuk mengetahui keberadaan hukum yang tumbuh pada masyarakat.

Pada penelitian ini penulis menemukan hasil bahwa masyarakat Kota Tanjungbalai dalam memberikan wasiat wajibah lebih dari sepertiga, berdasarkan keinginan dan kemauan dari orang tua angkatnya, hal ini tidak sesuai dengan KHI. Sementara, dari kajian sosiologi hukum mengenai penelitian ini terdapat realitas sosial yang dianggap penting oleh orang tua angkat kepada anak angkatnya. Sedangkan dalam KHI mensyaratkan bahwa dalam pembagian harta peninggalan kepada anak angkat dapat dilakukan dengan wasiat, dan wasiat tersebut dilakukan dengan kadar harta sebanyak-banyaknya adalah  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan. Akan tetapi fenomena yang terjadi di masyarakat Tanjungbalai berbeda dengan apa yang disebutkan dalam KHI untuk dilaksanakan.

**Kata kunci:** praktik, wasiat wajibah, sosiologi hukum



Universitas Islam Negeri Sunan  
Kalijaga FM-UINSK-BM-05-03/RO

### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudari Rezkia Zahara Lubis

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Rezkia Zahara Lubis, S.H  
NIM : 19203010023  
Judul : PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH  
TERHADAP ANAK ANGKAT YANG DI  
ASUH SEJAK (Studi Kasus Kota  
Tanjungbalai, Sumatera Utara)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 05 Oktober 2021 M

28 Safar 1443 H

Pembimbing,

Dr. H. Riyanta, M.Hum

NIP: 19660415 199393 2 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1220/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : **PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT YANG DI ASUH SEJAK LAHIR (STUDI KASUS KOTA TANJUNGBALAI, SUMATERA UTARA)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : REZKIA ZAHARA LUBIS, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 19203010023  
Telah diujikan pada : Kamis, 16 Desember 2021  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Riyanta, M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61c6a07eba43b



Penguji II

Prof. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 61c3ba16991c



Penguji III

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 61c5205bc3e10



Yogyakarta, 16 Desember 2021  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61ca6cc898430

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rezkia Zahara Lubis, S.H.

NIM : 19203010023

Prodi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 05 Oktober 2021

Saya yang menyatakan



**Rezkia Zahara Lubis, S.H.**  
NIM. 19203010023

## MOTTO

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

**Artinya:** “(yaitu) orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.” (QS. Ali Imran 3:134)

عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما توا طع احد الله الا رفعه الله

**Artinya:** Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu alahi wasallam, bersabda: “Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya.” (HR. Muslim) No. 2588 Syarh Shahih Muslim.

Take time to learn and don't forget to keep sharing (mbaralubis)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rahmat dan Hidayah Allah Swt. Akhirnya karya tesis ini selesai.

Tesis ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua Ayahanda (Surya Abdi Lubis) dan Ibunda (Siti Hawa Gurning) yang terus menjadi inspirasi dan motivasi dalam setiap langkah kehidupan saya. Selain itu, menjadi pendidik, pembimbing sampai akhirnya saya mengerti arti sebuah kehidupan. Doanya yang terus mengalir sampai tiada batas pada setiap waktu.
2. Saudara kandung saya Liza Uswatun Husna Lubis, S.Tr.Keb, Raudhatul Hasanah Lubis, A.Md. Pi, Alhafidz Muhammad Jihad Azni Lubis dan Muhammad Rizieq Lubis serta keluarga yang juga mendoakan saya selama ini, bahkan memberikan semangat.
3. Pembimbing tesis ini Dr. H. Riyanta, M.Hum. yang terus mengalir arahan, saran, kritik hingga sampai akhirnya tesis ini menuju sempurna.
4. Almamater dan sivitas Akademik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, semoga menjadi sumbangan bagi ilmu pengetahuan dan pengalaman yang sangat luas

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)



ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa'	H	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wawu	W	we
هـ	ha'	H	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

## II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة ditulis *Sunnah*

علة ditulis *'illah*

## III. *Ta' Marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة ditulis *al-Mā'idah*

إسلامية ditulis *Islāmiyyah*

(Ketentuan ini tidak diperluke kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب Ditulis *Muqāranah al-mazāhib*

#### IV. Vokal Pendek

◌ِ	kasrah	ditulis	i
◌َ	fathah	ditulis	a
◌ُ	ḍammah	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	استحسان	ditulis	<i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	أنثى	ditulis	<i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati	ditulis	<i>ī</i>
	العلواني	ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati	ditulis	<i>ū</i>
	علوم	ditulis	<i>‘Ulūmu</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
	غيرهم	ditulis	<i>Gḥairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

#### VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a’antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u’iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la’in syakartum</i>

### VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن                    ditulis                    *al-Qūr'ān*

القياس                    ditulis                    *al-Qiyās*

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة                    ditulis                    *ar-Risālah*

النساء                    ditulis                    *an-Nisā'*

### IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي                    ditulis                    *Ahl al-Ra'yi*

أهل السنة                    ditulis                    *Ahl al-Sunnah*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين احمد الله حمدا كثيرا واحمده حمدا مباركا اشهد كون الله تعالى  
موجودا وجودا محققا لا شك فيه ومعبودا خالقا ثابتا بحق بالوجود

واشهد كون محمد رسولا مرسلا على كون العالم بحق في الوجود

والصلاة والسلام على نبينا وحبينا وشفيعنا وقرّة أعيننا سيّدنا ومولانا

محمد ابن عبد الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد

Dengan menyebut nama Allah Swt. yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Segala puji syukur panulis panjatkan kehadirat-Nya yang telah melimpahkan berbagai rahmat, taufiq dan hidayah-Nya yang tak terhingga kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Shalawat dan salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw. yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak.

Penulisan tesis ini, membutuhkan perjuangan yang tidak sedikit, banyak kendala yang penulis hadapi, baik kendala teknis dari luar maupun dari penulis sendiri. Namun, semua itu proses menuju kesempurnaan yang baik. Maka dari itu, segala kesalahan yang terjadi tanggung jawab pada penulis.

Keberhasilan tesis ini tidak terlepas dari dukungan banyak pihak, maka dengan selesai tesis ini penulis menyampaikan secara tulus terima kasih sedalam-dalamnya kepada mereka yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama kepada:

1. Kedua orangtua Ayahanda (Surya Abdi Lubis) dan Ibunda (Siti Hawa Gurning).

2. Bapak Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., P.hD selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016-2020), telah mendedikasikan apa yang dimilikinya untuk membangun kampus sekarang menuju *Word Class University*.
3. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020-2024), semoga diberikan kemudahan dalam membawa perubahan dan kemajuan bagi kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. “UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia”.
4. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2020-2024). Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016-2020).
5. Bapak Dr. Abdul Mughits, M.Ag selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Syariah, dan Dr. Mansur selaku Sekretaris Prodi Magister Ilmu Syariah (2020-2024). Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Syariah, dan Bapak Dr. H. Fathorrahman, M.Si selaku Sekretaris Prodi Magister Ilmu Syariah (2016-2020), serta stafnya.
6. Bapak Dr. H. Riyanta, M. Hum. selaku Dosen Pembimbing tesis yang telah banyak memberikan arahan, saran serta petunjuk dalam menyelesaikan tesis ini.

7. Para Bapak dan Ibu Dosen Prodi Magister Ilmu Syariah konsentrasi Hukum Keluarga yang telah mengasuh dan membantu baik dalam studi maupun dalam hal mengalirkan sebuah pengetahuan dan pengalaman selama berada di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kepada Dinas Kependudukan dan Catpil Tanjungbalai dan seluruh staff, Pengadilan Agama, Tokoh Agama dan masyarakat Kota Tanjungbalai yang membantu penulis dalam mengumpulkan data-data penelitian.
9. Staf Perpustakaan baik bagian akademik dan bagian administrasi yang telah meluangkan waktu untuk melayani kebutuhan penulis.
10. Buat keluarga besar, Liza Uswatun Husna Lubis, Raudhatul Hasanah Lubis, M. Jihad Azni Lubis, M. Rizieq Lubis, Umi Lia, Bunda NurAzimah, Bunda Yuni, Mak Ocik Hilma, Om Musthofa, Om Azrai, Om Fauzi, Om Zailani yang memberikan semangat dan juga memberi fasilitas selama kuliah di UIN SUKA.
11. Sahabat karib, Rudy Fadillah,S.H., Zulfida Najla, Bunda Dr. Sukiati, M.A., Fathwa Nugraha, Munawir Syahdy,S.H., Dede Chairuman,S.H., Hasanuddin,S.H., Yunita, Maysyaroh Sidabutar,S.H., Yusdaruna,S.P., Rhendy Frapanca, S.H., Dicky Cahyadi, S.H., Alfah Roby, S.H., memberi semangat serta memberi nasihat dan motivasi kepada penulis.
12. Teman-teman Prodi Magister Ilmu Syariah konsentrasi Hukum keluarga khususnya Kelas Hukum Keluarga A yang banyak

menorehkan kisah suka dan duka selama mengarungi pendidikan di bangku kuliah. Asyiah Fitriani, Putri Rahyu, Ruky, Hamsah Hudafi, Abdul Aziz Zaini, Andri Amin, Haidir Ali, Moh. Rasyid, Arif Sugitanata, Labib, Shera Yunita, Alfina Sauqi, Panji, Pembuka Agung, Romadhon, Suprianto Agus Jibu, Tofiq Kustiawan, Budi Lakuanine, Maulidi Dhuha Mubarak, Nuna, Siti Marwah, Rani, Visya, Manzila, Abdul Rozak, Wifa, Ulfa, Serta teman-teman di organisasi FORMASTER-FSH (Forum Mahasiswa Magister) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

13. Serta seluruh pihak yang terkait dengan tesis ini yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu.
14. Rezkia Zahara Lubis, S.H., karena selalu kuat dan selalu terus belajar sampai saat ini.

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu/Sahabat berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah Swt. Saran dan kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik.

Yogyakarta, 08 Safar 1443 H  
15 September 2021 M

Penulis



**Rezkia Zahara Lubis, S.H**  
NIM. 19203010023



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Rumusan Masalah .....	6
C.Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D.Telaah Pustaka .....	7
E.Kerangka Teoritik.....	13
F.Metode Penelitian .....	21
G.Sistematika Pembahasan.....	27
<b>BAB II WASIAT DAN WASIAT WAJIBAH</b> .....	
A. Wasiat .....	29
1. Pengertian Wasiat .....	29
2. Dasar Hukum Wasiat .....	31
3. Rukun dan Syarat Wasiat.....	34

4. Batasan Wasiat.....	35
B. Wasiat Wajibah.....	37
1. Pengertian Wasiat Wajibah.....	37
2. Dasar Hukum Wasiat Wajibah .....	41
3. Wasiat Wajibah kepada Anak Angkat .....	43
4. Wasiat Wajibah di Indonesia .....	48
5. Wasiat Wajibah di Negara Muslim.....	55
<b>BAB III PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH KEPADA ANAK ANGKAT YANG DIASUH SEJAK LAHIR DI KOTA TANJUNGBALAI .....</b>	
A. Gambaran Umum Kota Tanjungbalai .....	64
1. Letak Geografis .....	64
2. Penduduk .....	65
3. Sarana Pendidikan .....	66
4. Sosial Keagamaan .....	67
5. Sarana Kesehatan dan Sarana Peribadatan .....	68
6. Mata Pencaharian .....	69
B. Praktik Pemberian Wasiat Wajibah kepada Anak Angkat.....	70
1. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Pemberian Wasiat Wajibah	70
2. Pemberi, Penerima dan Waktu Pemberian Wasiat Wajibah.....	72
3. Obyek dan Besaran Wasiat Wajibah .....	73

<b>BAB IV TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH KEPADA ANAK ANGKAT DI KOTA TANJUNGBALAI.....</b>	
A. Perspektif Masyarakat Terhadap Wasiat Wajibah Untuk Anak Angkat .....	81
B. Alasan Memberikan Wasiat Wajibah Melebihi Ketentuan KHI .....	84
C. Implikasi Hukum Pemberian Wasiat Wajibah .....	87
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran .....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Terjemahan al-Qur'an dan al-Hadis	
Biografi Penulis	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemberian warisan dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran supaya tidak terjadi pertikaian pada sesama ahli waris dengan menetapkan prinsip adil maupun keadilan. Sebab terjadinya hak kewarisan dalam Islam ialah dikarenakan adanya hubungan nasab maupun hubungan perkawinan. Hilangnya kelayakan kewarisan pada Islam dikarenakan adanya perbudakan, perbedaan agama dan pembunuhan.

Pewaris dapat mewariskan sebahagian harta kepada orang lain atau orang yang tidak ada hubungan nasab dengan menitipkan pesan atau disebut wasiat, pesan yang dititipkan bertautan melalui pemerian warisan yang disesuaikan dengan keadilan. Kompilasi Hukum Islam mendeskripsikan wasiat ialah suatu pemberian benda dari pewaris terhadap orang lain atau lembaga yang absah sesudah pewaris wafat. (PS.171 F Kompilasi Hukum Islam).<sup>1</sup>

Selanjutnya ada juga yang disebut dengan wasiat wajibah, lahir/muncul di Mesir pertama kali dalam bentuk Perundang-undangan Hukum Waris Tahun 1946 untuk mengatasi persoalan pendapat cucu  $\bar{u}$  oleh laki - laki.<sup>2</sup> Wasiat wajibah bisa diartikan suatu pengkasihan yang wajib terhadap cucu yang terhalang dalam menerima warisan dikarenakan bapak dan ibunya

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: 1998), hlm. 82.

<sup>2</sup> Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), hlm. 77.

meninggal dunia lebih dahulu sebelum nenek / kakeknya meninggal. Cucu disini kedudukannya sebagai *a ā ā* yang dapat diartikan dari *a ā ā* ialah ahli waris yang memiliki keakraban sama pewaris, tetapi mereka tidak mewarisinya menurut *ashhabul furud* serta bukan melalui *'ashabah*. Supaya ia mendapat harta pusaka kakek / neneknya, maka ditempuhlah jalan wasiat wajibah.<sup>3</sup>

Lembaga negara-negara Islam pada wasiat wajibah untuk bagian cucu yang orang tuanya wafat terlebih dahulu dari pada nenek / kakeknya. Sementara di Indonesia dalam Kompilasi Hukum Islam yang berhak menerima wasiat wajibah yaitu orangtua angkat dan anak angkat, sedangkan cucu termasuk ahli waris pengganti.

Wasiat wajibah ialah pelaksanaan wasiat yang tidak bergantung pada si pewaris, baik itu keinginan atau kehendaknya sebelum ia meninggal dunia. Namun dilaksanakan oleh hakim sebagai aparat negara atau penguasa untuk memberikan hak putusan wajib wasiat orang yang sudah meninggal kemudian diberikan kepada orang tertentu.<sup>4</sup>

Kehidupan berumah tangga memiliki keturunan merupakan hal yang sangat diimpikan, tetapi kenyataannya tidak selalu demikian, beberapa persoalan menunjukkan bahwa untuk memenuhi impian tersebut ditempuh dengan mengangkat anak. Namun ada beberapa yang memenuhinya dengan

---

<sup>3</sup> Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktik*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), hlm. 87-89.

<sup>4</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), hlm. 462.

mengangkat anak dari sejak lahir atau sesuatu hal yang memungkinkan terjadi sehingga orang tua menyerahkan anaknya untuk diasuh orang lain.

Kota Tanjungbalai dengan dampak lokasi daerah pesisir pantai Timur Sumatera Utara terdapat enam kecamatan yaitu Kec. Datuk Bandar, Kec. Datuk Bandar Timur, Kec. Tanjungbalai Selatan, Kec. Tanjungbalai Utara, Kec. Sei Tualang Raso dan Kec. Teluk Nibung. Sebagian penduduknya bekerja sebagai nelayan yang memiliki penghasilan yang tidak dapat ditentukan, hal ini membuat mereka tidak mampu mengasuh atau mengurus anak kemudian diserahkan kepada orang lain atau saudara untuk dijadikan sebagai anak angkat. Jumlah pembagian wasiat wajibah pada anak angkat yang diasuh sejak lahir hingga dewasa di masyarakat Kota Tanjungbalai berdasarkan keinginan orang tua angkat, meskipun disebutkan dalam KHI jumlah kadar wasiat wajibah namun masyarakat Kota Tanjungbalai tidak semua mengetahui maupun memberikan wasiat wajibah sesuai ketentuan tersebut dan masih tetap pada pembagian yang mereka laksanakan berdasarkan keinginan atau keputusan orangtua angkatnya, melalui wasiat dan dengan ucapan orangtua angkat.<sup>5</sup>

Fenomena yang terjadi di masyarakat Kota Tanjungbalai pada pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat sampai saat ini masih terlaksana, demi terciptanya keberlangsungan hidup anak angkat, namun masyarakat tidak berpedoman pada jumlah yang disebutkan dalam KHI tetapi

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Halimah, Masyarakat Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, tanggal 1 Mei 2020.

berdasarkan kerelaan dari pewaris dan ahli waris menurut pandangan tokoh masyarakat.<sup>6</sup>

Dari hasil observasi awal dengan tokoh masyarakat ditemukan hasil bahwa sudah menjadi kebiasaan di Kota Tanjungbalai tersebut, wasiat wajibah yang diberi lebih mengedapankan penyelesaian berdasarkan empati orang tuanya dan berdasarkan harta yang dimiliki. Masyarakat belum menerapkan ketentuan dari konsep wasiat wajibah 1/3 karena demi kebahagiaan sang anak ketika dewasa.<sup>7</sup> Apalagi sang anak sudah diasuh sejak lahir dan wasiat wajibah hanya merupakan perantara hukum waris dalam hukum Islam.

Pelaksanaan wasiat wajibah dari pewaris dapat menimbulkan permasalahan atau konflik yang terjadi pada pemberian wasiat wajibah,<sup>8</sup> salah satu persoalan permasalahannya ialah ahli waris tidak menyetujui pewaris memberikan wasiat wajibah melebihi ketentuan KHI dengan jumlah yang diberikan mencapai 35% dari harta warisan dengan alasan pewaris masih mempunyai keluarga yang lebih berhak.

Disebutkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (2) tentang wasiat wajibah “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa anak angkat mendapatkan

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Surya, Tokoh Ulama Masyarakat Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, tanggal 1 Mei 2020.

<sup>7</sup> Tokoh masyarakat merupakan wadah masyarakat untuk meminta pendapat tentang masalah keagamaan maupun persoalan kewarisan maupun pembimbing dalam masyarakat.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Nur, Masyarakat Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, tanggal 07 Desember 2020.

harta dari wasiat wajibah tidak lebih dari 1/3, sedangkan masyarakat yang berada di Kota Tanjungbalai anak angkat mendapat bagian harta berdasarkan keputusan dan keinginan dari orang tua angkat.

Dilihat dari deskripsi di atas bahwa masyarakat Kota Tanjungbalai tidak menjalankan ketentuan wasiat wajibah yang disebutkan dalam KHI. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat Kota Tanjungbalai penyelesaian wasiat wajibah berdasarkan keputusan maupun keinginan dari orangtua angkat.<sup>9</sup> Ketentuan KHI Pasal 209 ayat (2) dengan persoalan tersebut berbeda dan sudah jelas bahwa wasiat anak angkat dengan jumlah tersebut tidak boleh lebih. Peraturan pembagiaan warisan berdasarkan wasiat wajibah sudah dianggap baru apabila dihubungkan dengan tradisional, serta pada Al-Quran surah Al-Ahzab ayat empat maupun lima juga sangat tegas menjelaskan bahwa antara anak angkat dan orangtua angkat tidak ada hubungan nasab adalah sebagai berikut.

ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل ازوا جكم التي تظهرون منهن امهتكم وما  
 جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قوا لكم با فوا هكم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Surya, Tokoh Masyarakat Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, tanggal 1 Mei 2020.

<sup>10</sup> Al-Ahzāb (33): 4.



ادعوهم لآبا ئهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا آباءهم فا آوا نكم فى الدين وموا ليكم  
وليس عليكم جناح فيما آخطا تم به ولكن ما تعدت قلو بكم وكان الله عفورا رحىما<sup>11</sup>

Persoalan yang telah dijabarkan di atas menjadi daya tarik peneliti khususnya dalam menganalisa pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat yang di asuh sejak lahir yang ada di Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Kota Tanjungbalai mengenai wasiat wajibah terhadap anak angkat?
2. Mengapa masyarakat Kota Tanjungbalai memberikan wasiat wajibah pada anak angkat melebihi ketentuan KHI?
3. Bagaimana perspektif sosiologi hukum mengenai praktik pemberian wasiat wajibah pada anak angkat di Masyarakat Kota Tanjungbalai Sumatera Utara?

## C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan pada penelitian ini untuk menjelaskan serta mengenalisis secara komprehensif pemahaman masyarakat Kota Tanjungbalai mengenai wasiat wajibah, mendiskripsikan alasan masyarakat Kota Tanjungbalai masih melakukan pemberian wasiat wajibah pada anak angkatnya lebih dari

---

<sup>11</sup> Al-Ahzāb (33): 5.

ketentuan KHI. Kemudian untuk menganalisis perspektif sosiologi hukum mengenai praktik pemberian wasiat wajibah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tujuan penelitian ini dengan beberapa kegunaan baik secara teoritis dan praktis ialah: manfaat secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan yang berhubungan tentang pembagian wasiat wajibah terhadap anak angkat. Penelitian ini hasilnya dapat dipergunakan sebagai masukan bagi peneliti selanjutnya dalam memahami pelaksanaan wasiat wajibah terhadap anak angkat dan bahan penelitian, serta memperdalam khazanah ilmu pengetahuan tentang wasiat wajibah. Selanjutnya manfaat secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa berguna khususnya bagi masyarakat karena mereka yang mengalami dan berkaitan secara langsung mengenai pembahasan pada penelitian ini. Kemudian dapat memberikan suatu pencerahan mengenai pemikiran masyarakat tentang hukum Islam yang berkaitan dengan wasiat wajibah maupun waris dan juga diharapkan dapat berguna bagi seluruh umat Islam pada umumnya. Serta dapat menambah maupun memperdalam khazanah ilmu tentang wasiat wajibah.

#### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian tentang wasiat wajibah terhadap anak angkat sebelumnya sudah dilakukan. Penelitian dilaksanakan oleh Senen Senen dan Abdullah Kelib, menulis jurnal dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menunjukkan hasil bahwa implementasi hak waris bagi anak angkat berdasarkan wasiat wajibah melebihi  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua

angkatnya, tanpa mempertimbangkan apakah pemberian maksimal tersebut telah mengambil hak-hak ahli waris ataukah telah adil dan bijaksana, maka dari itu anak angkat tidak mewaris dari orangtua angkatnya dan sebaliknya sesuai dengan Pasal 209 KHI. Sedangkan sebahagian hakim lainnya memberi bagian wasiat wajibah tidak melebihi bagaian terkecil dari ahli waris. Selain itu, dalam praktiknya anak angkat di Indonesia diperlakukan seperti anak sendiri. Dan dengan dalih si anak banyak berjasa memelihara orang tua angkatnya, maka yang dipakai adalah fiksi hukum tersebut, kemudian diberi porsi wasiat wajibah dari harta warisan. Sebaliknya dalam putusan-putusan pengadilan negeri, anak angkat sama dengan anak sendiri, atas dasar hukum Adat sekalipun semua pihak beragama Islam. Solusinya adalah anak angkat tidak mewarisi dari orang tua angkatnya dan sebaliknya. Anak angkat mendapatkan wasiat wajibah dari orang tua angkatnya dan wasiat wajibah didapatkan berdasarkan putusan pengadilan Agama.<sup>12</sup>

Penelitian serupa dengan Peneliti serupa dengan Siti Intan dengan kesimpulan dari keabsahan wasiat yang melebihi sepertiga harta pusaka bahwa wasiat dilaksanakan sebagai pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan dilakukannya terhadap hartanya setelah ia wafat. Mengenai dari besarnya perolehan harta dalam wasiat pada dasarnya mengikuti aturan pembagian harta tersebut. Adapun hukum yang berlaku dari pembagian harta pada masyarakat Minangkabau ialah harta pusaka tinggi

---

<sup>12</sup> Senen Senen dan Abdullah Kelib, "Implementasi Bagian Wasiat Harta Waris Anak Angkat Dalam Kajian Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal USM Law Review*, Vol. 2:1 (2019), hlm. 61.

diwariskan secara adat dan sistem kewarisannya kolektif matrilineal, sedangkan harta pusaka rendah diwariskan secara hukum Islam atau syarak dengan sistem kewarisan individual bilateral. Wasiat menurut hukum Islam tidak boleh lebih dari sepertiga harta yang dimiliki pewaris, jika melebihi dari sepertiga dari jumlah harta pusaka atau peninggalan harta. Maka harus diminta persetujuan ahli waris. Apabila seluruh ahli waris menyetujuinya, maka wasiat tersebut bisa diberikan. Tetapi, jika terdapat ahli waris yang tidak menyetujuinya maka wasiat hanya sah sampai batas sepertiga dari seluruh harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Sedangkan pada hukum adat minangkabau, harta pusaka terbagi menjadi harta pusaka rendah dan harta pusaka tinggi.

Ketentuan hukum adat tersebut bahwa apabila harta yang diwasiatkan melebihi sepertiga bagian termasuk dalam golongan harta pusaka tinggi, maka wasiat tersebut tidak sah karena status harta tersebut yang artinya milik bersama. Kemudian jika harta yang diwasiatkan melebihi dari sepertiga bagian tersebut merupakan golongan harta pusaka rendah maka berlaku hukum Islam dengan ketentuan bahwa wasiat sah sepanjang adanya persetujuan dari seluruh ahli waris, namun jika terdapat ahli waris yang tidak menyetujui maka sisa dari sepertiga harta tersebut menjadi tidak bisa diberikan dikarekan terdapat hak-hak dari ahli waris.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Siti Intan, dkk, "Keabsahan Wasiat Melebihi 1/3 Bagian Harta Pusaka Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Adat Minangkabau," *Jurnal Normative*, Vol. 8:2 (Tahun 2020), hlm. 44.

Peneliti dengan Eko Setiawan pada kajian normatif yuridis mengemukakan hasil, bahwa hukum Islam memperbolehkan pengangkatan anak, tetapi dengan batas-batas tertentu. Pengangkatan anak tidak ada hubungan darah, hubungan wali, hubungan waris dari orang tua angkat. Maka melalui wasiat wajibah pelaksanaannya dengan wasiat atau suatu pesan yang harus dilaksanakan dan ditujukan kepada orang yang ditinggalkan (orang yang masih hidup) yang memberikan harta peninggalannya kepada anak angkat dengan syarat tidak melebihi 1/3 harta berdasarkan pasal 209 ayat (2) KHI. Pasal 209 tersebut pada kajian normatif yuridis dengan tegas mengatur tentang orang tua angkat mewajibkan untuk melakukan wasiat wajibah demi kemaslahatan anak angkatnya sebagaimana orang tua angkat telah menerima pembebanan tanggungjawab untuk mengurus dari segala kebutuhan anak angkatnya. Jadi, meskipun anak angkat secara dalil naqli tidak mendapatkan harta peninggalan orang tua angkatnya, tetapi dari segi kemaslahatan terutama demi anak tersebut yang secara emosional dan sosial begitu dekat hubungannya dengan orang tua angkatnya, tanggung jawab orang tua angkat tetap ada.<sup>14</sup>

Berbeda dengan penelitian Wahidah Uzlah, menulis tesis dengan hasil penelitian bahwasanya para informan sepakat bahwa keadilan bernilai

---

<sup>14</sup> Eko Setiawan, "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Kajian Normatif Yuridis," *Muslim Heritage*, Vol. 1:2 (November 2016-April 2017), hlm. 59.

subyektif dan menilai bahwa bagian yang ditentukan dalam Pasal 209 KHI merupakan perwujudan dari keadilan distributif atau yang bersifat seimbang. Bagi anak angkat ditentukan tidak mutlak setiap orang harus diberikan bagian maksimalnya sepertiga namun disesuaikan dengan keadilan yang bersifat seimbang maupun menggunakan dasar kemaslahatan dan mempertimbangkan kontribusi anak angkat terhadap orang tua angkatnya dan juga memperhatikan jumlah harta yang ditinggalkan pewaris serta jumlah ahli waris yang juga mendapatkan harta pusaka.<sup>15</sup>

Selain itu, ada juga penelitian tesis yang dilakukan oleh Rabithah Khoirul, mengemukakan hasil bahwa kaidah dasar yang digunakan oleh para hakim dalam menentukan pemberian wasiat wajibah adalah menggunakan kaidah wasiat umum sebagaimana yang ditentukan dalam KHI. Pertanggungjawaban pada notaris terhadap pembuat akta wasiat wajibah atas bagian anak angkat yang beragama Islam dengan tetap mengikuti ketentuan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Akibat hukum terhadap akta wasiat wajibah yang dibuat oleh notaris secara melawan hukum maka bisa menyebabkan akta otentik menjadi akta dibawah tangan serta akta tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan. Pada dasarnya, bila melihat pada ketentuan mengenai wasiat didalam KHI, besar bagian yang diperbolehkan untuk diberikan melalui wasiat adalah paling banyak sepertiga dari harta orangtua angkatnya yang telah wafat. Jika orang

---

<sup>15</sup> Wahidah Uzlah, "Tinjauan Keadilan Pembagian Wasiat Wajibah bagi Anak Angkat (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember)," *Tesis* Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2014), hlm. 107.

tua angkatnya tidak meninggalkan wasiat maka bisa diberikan melalui ketentuan wasiat wajibah dan pemberi wasiat wajibah tidak merugikan hak-hak para ahli waris. Namun, apabila anak angkat mendapatkan bagian wasiat wajibah yang melebihi sepertiga hartadari peninggalan orang tua angkatnya maka wasiat wajibah tidak batal dari hukum melainkan harus dibatalkan dengan putusan pengadilan.<sup>16</sup>

Selanjutnya artikel berjudul yang ditulis oleh Ria Ramdhani dengan pendekatan yuridis normatif membahas tentang memperbolehkan mengangkat anak namun dengan batas-batasan tertentu yaitu selama tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dari orang tua angkat. Ia tetap menjadi waris orang tua kandung dan tetap memakai nama ayah kandung. Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa anak angkat atau orang tua angkat tidak ada hubungan mewarisi, tetapi sebagai pengakuan mengenai baiknya pengangkatan anak angkat maupun hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dikukuhkan dengan perantara wasiat atau wasiat wajibah. Kompilasi Hukum Islam menjadi acuan Pengadilan Agama bahwa anak berhak memperoleh wasiat wajibah dengan syarat melebihi 1/3 harta berdasarkan KHI Pasal 209 ayat (2).<sup>17</sup> Terdapat paper lain yang ditulis oleh

---

<sup>16</sup> Rabithah Khoiril, "Pembuatan Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat yang beragama Islam di Hadapan Notaris Menurut Ketentuan Hukum Islam," *Tesis* Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (2015), hlm. 96.

<sup>17</sup> Ria Ramdhani, "Pengaturann Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3:1 (Januari-Maret 2015), hlm. 62.

Rizki Kurniawan menjelaskan bahwa perolehan harta anak angkat melalui wasiat wajibah karena layak mendapatkan kebahagiaan dan kecintaan, nafkah dan pendidikan maupun diperlakukan seperti anak kandung. Wasiat wajibah bagi anak angkat merupakan rasa keadilan dengan ukuran kesejahteraan dan kehidupan dimasa depan anak angkat tersebut. Maka dari itu perolehan harta bagi anak angkat dalam wasiat wajibah sangat penting.<sup>18</sup>

Berdasarkan data penelitian terdahulu telah banyak penelitian serupa yang dilakukan, hanya saja data yang ada orientasinya sebatas mengkaji wasiat wajibah perspektif hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan penelitian secara khusus belum penulis temukan yang lebih menekankan pada perspektif masyarakatnya langsung atas pemberian wasiat wajibah dengan jumlah melebihi ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Membedah suatu realitas sosial menjadi realitas hukum yang berkembang, terlebih dahulu menemukan gejala-gejala sosial empiris yang ada pada nilai-nilai hukum sebagai sebuah fakta sosial sekaligus fakta hukum merupakan suatu cara yang digunakan dalam kajian sosiologi hukum. Sedangkan penulis menggunakan beberapa teori dalam menganalisis, yaitu *Teori Soerjono Soekanto, Teori Selo Soemardjan, Teori Max Weber dan Teori Emile Durkheim. Teori Soerjono Soekanto* berpandangan bahwa sosiologi

---

<sup>18</sup> Rizki Kurniawan, "Analisis Yuridis Perolehan Harta Bagi Anak Angkat Melalui Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. V:2 (Desember 2016), hlm. 159.



hukum ialah wawasan pada ranah hukum yang menyatu pada kegiatan-kegiatan masyarakat di bidang sosial, kemudian menganalisis dan menjelaskan realisasi hukum tersebut, dimulai dari alasan keberlakuan hingga sebab munculnya, yang selanjutnya memberikan gambaran hukum yang cocok dan tidak cocok pada masyarakat.<sup>19</sup> Dengan demikian, sosiologi hukum lebih tepat kajian ilmu sosial terhadap hukum yang berlaku di masyarakat dan prilaku serta gejala sosial yang menjadi penyebab lahirnya hukum di masyarakat.<sup>20</sup>

Sementara *Teori Selo Seomardjan* ialah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk dengan perubahan-perubahan sosial. Struktur sosial dengan keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yakni kaidah-kaidah atau norma-norma sosial, lembaga-lembaga sosial maupun lapisan-lapisan sosial. Proses dari sosial, pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan politik, segi kehidupan hukum dengan segi kehidupan agama, segi kehidupan agama dengan segi kehidupan ekonomi dan sebagainya.

Selanjutnya *Teori Max Weber* menelaah bahwa hukum di berbagai Negara dan agama dengan tujuan untuk mengemukakan tahap-tahap rasionalisasi peradabatan barat beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti agama, ekonomi, politik praktisi hukum dan ahli hukum. Weber juga

---

<sup>19</sup> Zainuddin, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 1.

<sup>20</sup> Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2007), hlm. 16.

berpendapat bahwa hukum merupakan suatu sistem tata tertib masyarakat yang memiliki alat pemaksa berupa keluarga. Kemudian terdapat pengelompokan perbedaan antara hukum publik dan hukum perdata, hukum positif dengan hukum alam, hukum objektif dengan hukum subjektif serta hukum formal dengan hukum material.

Sedangkan *Teori Emile Durkheim* didalamnya yaitu terdapat kaidah-kaidah hukum yang dihubungkan dengan jenis-jenis solidaritas dalam masyarakat. Menurut Durkheim hukum adalah kaidah yang bersanksi. Berat ringannya sanksi tergantung pada sifat pelanggaran maupun keyakinan terhadap masyarakat tentang baik buruknya suatu tindakan dan peranan sanksi tersebut dalam masyarakat. Kemudian terdapat dua kaidah dalam hukum, yaitu hukum represif yang merupakan hukum pidana sedangkan hukum resitutif merupakan hukum perdata, hukum dagang, hukum administrasi, hukum tata Negara dan hukum acara yang dikurangi unsur pidananya. Durkheim juga menerangkan bahwa setiap hukum tertulis mempunyai tujuan ganda yaitu untuk menetapkan kewajiban-kewajiban tertentu dan untuk merumuskan sanksi-sanksinya. Serta menghubungkan antara hukum dengan struktur sosial.

Ada tiga cara yang dapat dimanfaatkan guna menganalisis alasan keberlakuan hingga sebab munculnya hukum pada ranah kajian sosiologi hukum, pertama, ontologis, yakni esensi dari implementasi hukum yang ada dan berkembang di masyarakat, kedua, epistemologis, yakni cara mengetahui sejarah dan dasar hukum, dan yang ketiga, aksiologis, yakni suatu cara untuk

mengetahui keberadaan hukum yang tumbuh pada masyarakat.<sup>21</sup>Tiga cara tersebut dapat peneliti gunakan untuk menganalisis secara lebih mendalam esensi dari keberlakuan hingga sebab munculnya pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat yang di asuh sejak lahir yang ada di Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara.

Pendekatan sosiologi hukum, terdapat tiga pendekatan yang bisa digunakan untuk memahami keberlakuan hukum yang ada yaitu pendekatan ontologis, hakikat penerapan hukum yang berlaku bagi masyarakat, pendekatan epitemologis, asal-usul dan sumber hukum, dan pendekatan aksiologis, yang berupa kajian eksistensi hukum yang berkembang di masyarakat. Dari tiga pendekatan di atas, penelitian ini menggunakan ketiga pendekatan tersebut dengan dasar bahwa pendekatan ontologis, epitemologis dan aksiologis mengkaji lebih spesifik mengenai hakikat dari kehidupan sosial, spesifiknya lagi bagaimana cara berfikir masyarakat sekitar dan apa saja yang melatar belakangi pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat yang di asuh sejak lahir yang ada di Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara tersebut masih dilaksanakan hingga saat ini.

Berdasarkan teori sosiologi hukum yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang berfungsi memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan harapannya dengan teori ini dapat menjadi pemahaman atas pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat yang di asuh dari lahir.

---

<sup>21</sup> Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, hlm. 25-26.

## F. Metode Penelitian

Membahas atau menelaah suatu penelitian, maka perlu adanya metode penelitian. Sebab metode penelitian ini salah satu kegunaannya ialah untuk mendapatkan sebuah data yang akan menjadi suatu analisis kajian. Selain itu, juga sebuah penelitian yang merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan maupun kegunaan tertentu. Sehingga sebuah penelitian dapat menghasilkan sesuatu yang baru, bila mana peneliti menggunakan metode penelitian.

Metode dalam menggabungkan data penelitian dan di analisis dengan tingkatan standart yang dilakukan pada metode penelitian dengan hal-hal penting yang sangat perlu dipaparkan, sebagai berikut:<sup>33</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Menggunakan instrumen penelitian lapangan di Kota Tanjungbalai dengan beberapa Kecamatan didapat langsung dari pandangan masyarakat yang bersangkutan dan tokoh masyarakat mengenai fenomena pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat diasuh sejak lahir.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis untuk menggambarkan, memaparkan dan mengklarifikasikan secara obyektif data-data yang dikaji kemudian dianalisis secara komprehensif berdasarkan data primer, data sekunder maupun data tersier mengenai pemberian wasiat wajibah

---

<sup>33</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 126.

terhadap anak angkat yang diasuh sejak lahir dengan menggunakan teori sosiologi hukum.<sup>34</sup>

### 3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian terbagi menjadi tiga bagian, sebagai berikut:

- a. Data Primer, sumber data yang berkaitan langsung dengan wasiat wajibah, wawancara dengan tokoh masyarakat Tanjungbalai dan keluarga yang bersangkutan mengenai wasiat wajibah yang diberikan kepada anak angkat yang diasuh sejak lahir dan data-data lain yang mengikat secara langsung permasalahan yang diteliti.
- b. Data Sekunder, berupa buku-buku, artikel maupun internet yang berhubungan dengan tema ini maupun arsip yang membahas tentang wasiat wajibah yang bersifat melengkapi dan menguatkan seperti literatur fikih, karya ilmiah seperti artikel serta jurnal dan sumber pustaka lainnya yang mendukung penelitian ini.
- c. Data tersier diantaranya seperti kamus, ensiklopedia hukum Islam dan data internet lainnya.

### 4. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan penelitian kualitatif dalam tesis ini. Penelitian kualitatif dalam pandangan tokoh yaitu Creswell (2008) menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan

---

<sup>34</sup> Winarno Surakmad, *Pengantar Penelitian-penelitian: Metode, Teknik*, cet. ke-5 (Bandung: Tersi, 1994), hlm. 139-140.

melakukan studi pada situasi yang alami atau sebagai penelaah kepada sebuah persoalan yang urgen.<sup>35</sup>

Definisi lain, penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian instrument kunci yang harus mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan mengkonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Artinya pengumpulan data tidak didasarkan perhitungan namun data yang didapatkan berupa kata bukan angka.

Dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan sosiologis, dengan menerangkan suatu keadaan masyarakat yang dilengkapi struktur ataupun gambaran sosial yang saling berhubungan dan dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mengerti suatu agama, penting untuk difahami karena menerangkan agama yang ada hubungannya dengan sosial serta adanya suatu agama itu khususnya juga untuk mengimplementasikan dalam kehidupan sosial dengan rumusan-rumusan sosiologi hukum dan kaidah-kaidah fiqh yang berhubungan dengan wasiat wajibah kemudian dianalisis.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan materi pembahasan ini yang dapat dikategorikan sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm. 6.

- a. Observasi ini dilakukan di tengah masyarakat, dengan cara mengamati secara langsung maupun tidak langsung dengan yang berkaitan dengan pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat yang diasuh sejak lahir.
- b. Wawancara terbuka meliputi pertanyaan-pertanyaan yang mendetail dari keluarga yang bersangkutan, masyarakat dan tokoh masyarakat setempat dalam jawaban-jawabannya terhadap wasiat wajibah anak angkat yang diasuh sejak lahir dengan menjelaskan keterangan-keterangan fenomena tersebut.

#### 6. Analisis Data

Penelitian ini dianalisis dengan metode kualitatif, kemudian membahas secara terarah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam pada pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat yang diasuh sejak lahir. Jadi dengan adanya metode tersebut semaksimal mungkin untuk mengkaji dan menelaah berbagai literatur yang berhubungan dengan pembahasan tesis ini, kemudian disimpulkan secara komprehensif.

##### a. Deduktif

Metode deduktif yaitu metode yang bersifat umum untuk ditarik atau diturunkan pada kesimpulan khusus. Dalam hal ini dikemukakan secara definitif mengenai beberapa teori atau ketentuan-ketentuan umum yang berlaku, khususnya sosiologi hukum tentang pemberian wasiat wajibah terhadap anak

angkat yang diasuh sejak lahir, kemudian penulis berusaha menganalisis dan merumuskan lebih spesifik menuju sasaran pembahasan.<sup>36</sup>

b. Induktif

Metode induktif yaitu secara berfikir yang berangkat dari data yang bersifat khusus, peristiwa konkret berupa fakta dari peristiwa khusus tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Cara berfikir penulis mulai dari peristiwa konkret mengenai fenomena pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat yang diasuh sejak lahir ditinjau dari pemahaman masyarakat tersebut maupun perspektif sosiologi hukum agar didapatkan kesimpulannya.<sup>37</sup>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

---

<sup>36</sup> Burhan Bungin, *Metedologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 27.

<sup>37</sup> Sukardi, *Metedologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hlm 157.



## G. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan pemahaman pembahasan, maka sistematika yang digunakan adalah:

Bab I membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang tinjauan umum wasiat dan wasiat wajibah, yaitu pengertian dan dasar hukum wasiat, syarat dan rukun wasiat, batasan wasiat dan sebagainya. Selanjutnya pengertian wasiat wajibah, dasar hukum wasiat wajibah, wasiat wajibah kepada anak angkat, wasiat wajibah di Indonesia serta wasiat wajibah di Negara Muslim.

Bab III menjelaskan letak geografis lokasi penelitian yakni Kota Tanjungbalai pada umumnya, menjabarkan tentang praktik pemberian wasiat wajibah masyarakat Kota Tanjungbalai serta menguraikan tentang faktor yang melatarbelakangi pemberian wasiat wajibah, objek maupun besaran wasiat wajibah dan menguraikan pewasiat dan penerim wasiat.

Bab IV memuat pemahaman masyarakat kota tanjungbalai mengenai wasiat wajibah terhadap anak angkat, alasan masyarakat memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat melebihi ketentuan KHI serta perspektif sosiologi hukum mengenai praktik pemberian wasiat wajibah pada anak angkat di masyarakat kota tanjungbalai.

Bab V Penutup merupakan bagian akhir dari penulisan tesis yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya, maka penyusun dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat terkait wasiat wajibah sangat bervariasi, ada yang tidak mengetahui wasiat wajibah, hanya mengetahui tentang wasiat tanpa penambahan wajibah. Kemudian yang mengetahui tetapi tidak secara komprehensif, mengetahui terkait aturan hukum wasiat secara umum, adapun aturan yang paling penting dari wasiat adalah pemberian harta yang tidak melebihi  $\frac{1}{3}$  dari keseluruhan harta, serta mengetahui pemberian harta kepada anak angkat dari sebuah wasiat yang diberikan tidak lebih dari  $\frac{1}{3}$ . Selanjutnya mengetahui secara komprehensif, terhadap pengertian, hukum, ketentuan-ketentuan dan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi terkait wasiat wajibah serta memahami bahwa wasiat tidak diberikan lebih dari  $\frac{1}{3}$ , namun jika ahli waris menyetujui pemberian lebih dari sepertiga maka wasiat wajibah boleh dilaksanakan. Dalam hal ini sebagian besar masyarakat mengetahui wasiat wajibah pada anak angkat.
2. Masyarakat Kota Tanjungbalai memberikan wasiat wajibah melebihi ketentuan KHI atau melebihi dari sepertiga hartanya karena beberapa alasan yaitu *pertama*, kedekatan hubungan antara

anak angkat dan orang tua angkat karena anak tersebut diasuh sejak lahir hingga dewasa. *Kedua*, demi keberlangsungan hidup anak angkat yang diasuh sejak lahir, orang tua memberikan lebih dari 1/3 agar dapat memenuhi kehidupan yang baik dan layak. *Ketiga*, kesanggupan memberikan wasiat wajibah dikarenakan orang tua angkat meninggalkan banyak harta sehingga orang tua angkat dapat memenuhi kesanggupan dalam memberikan wasiat wajibah. *Keempat*, kebutuhan anak angkat, anak angkat yang diasuh sejak lahir orang tua mengetahui apa saja kebutuhan anak tersebut dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan anak angkat orang tua merasa lega untuk meninggalkan anaknya. Selanjutnya yang *kelima*, tidak mempunyai keturunan, yang mana anak tersebut kedudukannya disetarakan dengan anak kandung atas harta peninggalan orang tua angkatnya karena anak yang diasuh orang tua tersebut tidak mempunyai keturunan.

3. Hakikat hukum adalah suatu realitas sosial yang mempunyai karakteristik yang selalu merujuk pada realitas sosial seperti hukum yang menghendaki adanya stabilitas masyarakat, di sini hukum bagi masyarakat agar selalu stabil dan tidak terjadi perpecahan sosial. Pemberian wasiat wajibah yang diberikan terhadap anak angkat di Kota Tanjungbalai dibutuhkan jembatan yang memahami perbedaan, jembatan tersebut ialah kajian sosial. Persoalan anak angkat yang diberikan harta peninggalan lebih dari

sepertiga merupakan fenomena sosial, padahal hukum telah jelas memberikan aturan yang umum bahwa anak angkat diberikan wasiat wajibah tidak lebih sepertiga dari harta peninggalan.

Pada perspektif sosiologi hukum mengenai praktik pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat lebih dari  $\frac{1}{3}$  merupakan realitas sosial yang tidak dapat dihindari karena hal tersebut merupakan suatu nilai yang dianggap penting oleh orang tua angkat. Implikasi hukum yang timbul dari persoalan masyarakat Kota Tanjungbalai dalam pemberian wasiat wajibah terhadap anak angkat yang disetarakan kedudukannya dengan anak kandung dan pembagian harta peninggalan melalui wasiat wajibah terhadap anak angkat lebih dari sepertiga harta warisan ialah diluar dari ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Implikasi hukum bahwa pemberian tersebut tidak sesuai dengan KHI atau pemebrian tersebut tidak berpedoman pada HKI.

#### **B. Saran**

1. Saran kepada tokoh agama agar lebih mementingkan dan memperhatikan hukum-hukum Islam yang terjadi dan berlaku pada masyarakat, sebab hal ini merupakan masalah dunia dan akhirat karena menyangkut kewarisan. Dan tokoh agama memberikan masukan-masukan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.
2. Bagi masyarakat dalam menyelesaikan persoalan yang menyangkut tentang pembagian harta warisan hendaklah lebih peduli tentang

hukum-hukum yang sudah ditetapkan oleh Islam tanpa mendahului keinginan dan membelakangi hukum Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an/Ulum al-Quran/Tafsir al-Quran

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta:Magfirah Pustaka, 2018.

### 2. Hadis/Syarah Hadis/Ulum al-Hadis

Al-Imâm Muhammad bin Ismâ'il al-Amîr al-Yamanî ash-Shan'ani, *Subus Salam Juz III Hadits Nomor 913*, t.t.

Bagi, Abdul Fu'ad Muhammad, *Al-Lu'lu' Wal Marjan*, alih bahasa Muslich Shabir, cetak. Ke-1, Semarang: Al-Ridho,1993.

Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, Juz III, Beirut Libanon: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, t.t.

Surah at-Tirmidzi, Isa Muhammad, *Sunah at-Tirmidzi*, alih bahasa Moh Zuhri., dkk, Semarang: asy-syifa, 1992.

### 3. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Al Amruzi, Fahmi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Aswaja Prassindo, 2012.

Anshary, *Hukum Waris Islam Dalam Teori dan Praktik*, cetak. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013.

Anshori, Abdul Ghofur, *Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Yogyakarta: Gajah Mada, 2001.

As'ad, Ali, *Fathul Mu'in Terjemahan*, Yogyakarta: Menara Kudus, 1979.

- As-Syatibi Ishaq Abu, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syari'ah*, Beirut: Dar Al-Kutub 2004.
- Auda, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, alih bahasa Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'in*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2015.
- Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Wacana Ilmu: 1999.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Lehtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cetak. Ke-6, Jakarta: PT Ikhlmntiar Baru van Hoeve, 2000.
- Fahmi, Al Amruzi, *Rekontruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, cetak ke-2, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Fatkhurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-maarif, 1981.
- Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Hasan, M. Ali, *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Hazh Ibn, -*Muhalla*, Beirut Dar al-Kitab al-Arab, 1987, IX: 314.
- Hayati, Amal, dkk, *Hukum Waris*, Medan: CV. Manhaji, 2015.
- Ismanto, Kwat, *Asuransi Perspektif Maqashid Asy- Syariah*, Yogyakarta: Pustakua Pelajar, 2016.



- Jamil, Mukhsin, *Kemaslahatan dan Pembaruan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Jaziri, al Abdurrahman, *Al Fiqhu ala Mazahib al Arba'ah*, Juz 3, Riyadh Saudia Arabia: Matabah al Riyad al Hadisah, t.t.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Kharlie, Ahmat Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mahfudz, Asmawi, *Pembaharuan Hukum Islam*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, t.t.
- Mawardi, Imam Ahmad, *Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyyat dan Evolusi Maqasid As-Syari'ah) dari Konsep Pendekatan*, Yogyakarta: Lkis, 2010.
- MK, M. Anshary, *Hukum Kewarisan Islam Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar: 2013.
- Muhammad, Tohir, *Famili Law Reform in the Moeslem Word*, Bombai, 1972.
- Muhibuddin, Moh, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Kementrian Agama RI, 2012.
- Khairudin, dkk., *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, cetak ke-2, Jakarta: Ciputat Press, 2003.

- Qublan, Hisyam, *Washiya al-Wajibah fi al-Islam*, Beirut: Mansyurat Bahr al-Mutawassith, 1971.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, cetak ke-2, Bandung: Almaarif, 1975.
- Riyadi, dkk., *Prinsip Dasar Ekonomi Islam (Perspektif Mayashid al-Syariah)*, Jakarta: PT. Adhitya Andrebina Agung, 2014.
- Riyanta, *Hubungan Muslim dan Non-Muslim Dalam Kewarisan*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2018.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 1997.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 14*, Bandung: al Ma'arif, 1987.
- ....., *Fiqh Sunnah*, cetak ke-4, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.
- Siddik, Abdullah, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Bina Pustaka, 1984.
- ....., *Hukum Warisan Islam dan Perkembangannya di Seluruh Dunia Islam*, Jakarta: Penerbit Jaya, 1984.
- Siddieqy, ash Hasby, T.M, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Suparman, *Fiqh Mawaris (Hukum Kewarisan Islam)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.
- Syafe'I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, cetak ke-2, Jakarta: Kencana, 2004.
- Usman, Iskandar, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1994

Usman, Suparman, Somawinata Yusuf, *Hukum Kewarisan Islam*, cetak. Ke-2, Jakarta: Radar Jaya, 2002.

Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, Beirut: Darul Fikr Arobi, 1947.

Zakiyah, Darajah, *Ilmu Fiqh*, cetak. Ke-1, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid. X, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., cetak. Ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

....., *Al-Fiqh al-Islāmi Wa Adillatuh*, Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āsir, 2002.

#### **4. Peraturan Perundang-undangan**

Kompilasi Hukum Islam Islam.

Tjitrosudibio, Subhekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.

#### **5. Jurnal/Tesis/Disertasi**

Gumati, Retna, “Maqasid al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)”, *Jurnal Al-Himayah*, Vol. II, Nomor 1 2018.

Hadi, Samsul, , “Pembatasan Wasiat Sebagai Bentuk Keadilan Hukum Islam”, *Jurnal Al-Ahwal* 9, Vol. II, Nomor 2 2016.

Intan, dkk, “Keabsahan Wasiat Melebihi 1/3 Bagian Harta Pusaka Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Adat Minangkabau”, *Jurnal Normative*, Vol. VIII, Nomor 2 2020.

- Kelib, Abdullah, Senen Senen, "Implementasi Bagian Wasiat Harta Waris Anak Angkat Dalam Kajian Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Jurnal USM Law Review*, Vol. II, Nomor 1 2019, pp. 2621-4105.
- Khoirul, Rabithah, "Pembuatan Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat yang beragama Islam di Hadapan Notaris Menurut Ketentuan Hukum Islam", *Tesis*, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2015.
- Kurniawan, Rizki, "Analisis Yuridis Perolehan Harta Bagi Anak Angkat Melalui Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. V*, Nomor 2 Desember 2016, pp. 1-8.
- M, Hajar, "Hak Kewarisan Cucu (Analisis Yurisprudensi Mahkamah Tinggi Syariah di Selanggor, Malaysia dan Mahkamah Agung di Indonesia)", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. XXI*, Nomor 3 Juli 2014.
- Noor Hasani, dkk., "Konsep Maqashid Al-Syariah dalam Menentukan Hukum Islam (Prespektif Al-Syatibi dan Jasser Auda)", *Jurnal Al-Iqtishadiyah Vol. 1*, Nomor 1 Desember 2014, pp. 50-69.
- Ramdhani, Ria, "Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. III*, Nomor 1 Januari-Maret 2015, pp. 1-9.
- Setiawan, Eko, "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis", *Muslim Heritage Vol. I*, Nomor 2 November 2016-April 2017, pp. 1-20.

Said , Mohamed, Noor Lizza, Afriyanto, “Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal Fikiran Masyarakat Vol. III, Nomor 2 2015, pp. 1-7.

Uzlah, Wahidah, “Tinjauan Keadilan Pembagian Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat (Studi Pandnagan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Jember)”, *Tesis*, Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2014.

#### 6. Kelompok Lain-lain’

Al-Rahim, ‘Abd, *Muhadllarat fi Al-Mirats Al-Muqarani*, Kairo: ttp, t.t.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Bungin, Burhan, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Laporan Hasil Seminar Hukum Waris Islam*, 1982.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi, 2000.

Kolip, dkk., *Pengantar Sosiologi*, Bandung: Premedia Group, 2010.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997.

Nata, Abudin, *Sosiologi Pendidikan Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Raco, J. R., *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, Jakarta: PT. Grasindo, 2010

Rencana Akhir RPJMD Kota Tanjungbalai, 2021-2026.

Riyanta, dkk., *Pedoman Penulisan Tesis*, Yogyakarta: Magister Ilmu

Syariah FSH UIN Sunan Kalijaga, 2019.

Sadily, Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia, 2000.

Saebani, Ahmad, *Sosiologi Hukum*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.

Shalihah, Fithriatus, *Sosiologi Hukum* Depok: Rajawali Pers, 2017.

Sukardi, *Metedologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*,

Jakarta: Bumi Aksara, 2011.

The Syrian Law of Personal States, 1953, article.

Winarno, Surakmad, *Pengantar Penelitian-penelitian: Metode, Teknik*,

cet. Ke-5, Bandung: Tersiti, 1994..

Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

## 7. Wawancara

Wawancara Aswat, Masyarakat Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota

Tanjungbalai, Sumatera Utara, tanggal 9 Agustus 2021.

Wawancara dengan Edi, Masyarakat Kecamatan Teluk Nibung, Kota

Tanjungbalai, Sumatera Utara, tanggal 26 Juli 2020.

Wawancara dengan Halimah, Masyarakat Kecamatan Teluk Nibung, Kota

Tanjungbalai, Sumatera Utara, tanggal 1 Mei 2020.

Wawancara dengan Imai, Masyarakat Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota

Tanjungbalai, Sumatera Utara, tanggal 21 Februari 2021.

Wawancara dengan Jamal, Masyarakat Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota

Tanjungbalai, Sumatera Utara, tanggal 22 Februari 2021.

Wawancara dengan Khoiriah, Masyarakat Kecamatan Teluk Nibung, Kota  
Tanjungbalai, Sumatera Utara, tanggal 2 Agustus 2021.

Wawancara dengan Madiana, Masyarakat Kecamatan Datuk Bandar, Kota  
Tanjungbalai, Sumatera Utara, tanggal 3 Agustus 2021.

Wawancara dengan Nur, Masyarakat Kecamatan Teluk Nibung, Kota  
Tanjungbalai, Sumatera Utara, tanggal 07 Desember 2020.

Wawancara dengan Nurleli, Masyarakat Kecamatan Teluk Nibung, Kota  
Tanjungbalai, Sumatera Utara, tanggal 26 Juli 2020.

Wawancara dengan Putra, Masyarakat Kecamatan Tanjungbalai Selatan,  
Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, tanggal 21 Februari 2021.

Wawancara dengan Surya, Tokoh Masyarakat, Kecamatan Teluk Nibung  
Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara, tanggal 1 Mei 2020.

## TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADITS

Hal.	Nomor Footnote	Ayat Al-Qur'an dan Hadits	Terjemahan Ayat
5	10	QS. Al-Ahzab [33]: 4	.....Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar.
5	11	QS. Al-Ahzab [33]: 5	Panggilah mereka (anak-anak angkat) dengan memakai nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama, dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu.
30	3	QS. Al-Baqarah [2]: 180	..... Berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabatnya secara <i>ma'ruf</i> (ini ialah) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.



30	4	QS. Al-'Asr [103]: 3	.... Dan saling menasihati supaya mentaati kebenaran dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran.
30	5	QS. Luqman [31]: 14	Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada kedua orang tuanya.....
31	9	QS. Al-Baqarah [2]: 180.	Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang <i>ma'ruf</i> (ini ialah) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.
32,42	10, 34	QS. Al-Baqarah (2): 240.	Orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah membuat wasiat untuk istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Tetapi jika mereka keluar (sendiri), tidak ada dosa bagimu (menegenai apa) yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal baik. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

32,42	11, 35	QS. Al-Ma'idah [5]: 106.	Wahai orang-orang yang beriman, persaksikan di antara kamu, apabila telah datang kepada salah seorang (di antara) kamu (tanda-tanda) kematian, sedangkan dia akan berwasiat, adalah dua orang yang adil di antara kamu atau dua orang selain kamu (nonmuslim) jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa musibah kematian. Jika kamu ragu (akan kesaksiannya), tahanlah kedua saksi itu setelah shalat agar bersumpah dengan nama Allah, "Kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini walaupun dia karib kerabat dan kami tidak menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya jika demikian, tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa."
32,42	12, 36	QS. An-Nisa' [4]: 11.	..... (pembagian tersebut diatas), setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (setelah dibayarnya) hutangnya....
32	13	QS. An-Nisa' [4]: 12.	.... Setelah di penuhi wasiat yang dibuatnya olehnya atau setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris, Allah menetapkan demikian itu sebagai <i>syari'at</i> yang dibenarkan dari Allah dan Allah Maha Mengetahui dan Maha Menyantuni.
33	14	HR. Muslim	Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah saw. bersabda: tidak pantas seorang muslim yang mempunyai harta yang ia menginginkan untuk mewasiatkannya, membiarkan dua macam kecuali wasiatnya itu telah di tulis.

35	18	HR. Bukhari dan Muslim	Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: alangkah baiknya jika manusia mau mengurangi wasiat mereka dari sepertiga menjadi seperempat karena Rasulullah Saw. bersabda, “wasiat itu sepertiga, dan sepertiga itupun sudah banyak.
42	37	HR. Bukhari dan Muslim	Dari Amir bin Harits ra. Ipar Rasulullah saw yaitu saudara Juairiyah binti Harits, katanya: “ketika Rasulullah wafat, beliau tidak meninggalkan dirham, dinar, hamba sahaya laki-laki, dan hamba sahaya perempuan; dan tiada suatu apapun selain kedelai putih beliau, senjata dan tanah yang telah beliau jadikan sedekah (wakaf)”.